



## **PUTUSAN**

Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suherman, SH., dan Suwanto, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "ARUM DAUN" beralamat di Griya Mitra Citra, Blok M-10, RT. 08, RW. 05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2016, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

"Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat terakhir di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 (sebelum pernikahan) dan rumah tangga dirasakan hanya untuk memenuhi keinginan kedua orang tua Penggugat;
5. Adapun yang menjadi penyebab dan alasan diajukan perceraian ini tersebut adalah :
  - a. Tergugat tidak dapat membuat hati Penggugat dapat menerimanya sebagai suami;
  - b. Tergugat terbukti tidak mau member nafkah lahir sejak perkawinan sampai sekarang;
6. Bahwa permasalahan tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih bulan Mei 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kota

*"Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan point angka 1, 2, dan 6 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point angka 3 benar, setelah menikah belum melakukan hubungan suami istri, akan tetapi sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering melakukan hubungan

*"Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point angka 4 tidak benar, karena penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tersebut adalah adanya pihak ketiga, sebelum menikah Penggugat sempat meminta dibatalkan pernikahannya;
4. Bahwa dalil gugatan point angka 5 tidak benar, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih member nafkah walaupun melalui ibunya Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : -, tanggal 3 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada

*"Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dan saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah hanya untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dan saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah (sejak bulan Maret 2016) tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat menikah menikah

*"Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat hanya untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Mei 2015, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*"Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH. MH., namun upaya tersebut juga gagal sesuai laporan mediator tertanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena : (a). Tergugat tidak dapat membuat hati Penggugat dapat menerimanya sebagai suami; (b). Tergugat terbukti tidak mau member nafkah lahir sejak perkawinan

*"Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menolak yang menjadi penyebabnya pertengkaran tersebut, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

### **SAKSI I dan SAKSI II;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta bukti tersebut diakui kebenaran isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, dan saksi tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)

*"Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berkapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini serta perkara *a quo* secara *relatif* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 3 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2016 yang sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena karena Penggugat menikah dengan Tergugat hanya untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat; Akibat pertengkar tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, dan menurut para saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat

*"Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2016 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat menikah dengan Tergugat hanya untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 atau lama lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang (pada saat putusan ini dibacakan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali

*"Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016, hal ini menunjukan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

*"Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan selama

"Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak bulan Mei 2016, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan

"Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 188, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, Karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من

القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة

والسلام لا ضرر ولا ضرار

"Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"





*Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

*Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

*"Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perkara *a quo* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

*"Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**TTD**

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

**TTD**

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

**TTD**

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Naili Ivada, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,
  3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00,
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00,
  5. Meterai : Rp. 6.000,00, +
  - Jumlah : Rp. 466.000,00,
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*"Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*